



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK GENDER DAN ANAK**

NOMOR: 019/Men/KL.01/04/2025

NOMOR: 17/HK.610/NK/04/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI** : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 8 Jakarta Pusat 10710, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

- suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang Statistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Gender dan Anak selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi gender dan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** sebagai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi gender dan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan serta analisis, dan penyajian data dan/atau informasi statistik gender dan anak;
- b. pemanfaatan, pertukaran dan berbagi pakai data dan/atau informasi statistik gender dan anak;
- c. pengembangan data dan/atau informasi statistik gender dan anak;
- d. pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik gender dan anak;
- e. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait data dan/atau informasi statistik gender dan anak;

- f. pengintegrasian perspektif gender dan anak dalam proses pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan serta analisis, dan penyajian data;
- g. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- h. hal-hal terkait kegiatan statistik lainnya di bidang gender dan anak yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia *c.q.* Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik *c.q.* Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 8 Jakarta Pusat 10710

Email : humas.hukum@bps.go.id

Telepon : (021) 3841195

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

ARIFATUL CHOIRI FAUZI